

TEORI PROJECTING BACK JOSEPH SCHACHT PADA SANAD HADIS

(Telaah atas Buku *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Instistut Agama Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Agama

Oleh:

Nunung Herlina

95531971

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Jurusian Tafsir Hadis
Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

2000

Drs. M. Yusron Asrofi, MA
Drs. Mansur, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Lamp : 6 Skripsi
Hal : Skripsi Saudari
Nunung Herlina

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan melakukan pembetulan seperlunya terhadap skripsi saudari :

Nama : Nunung Herlina
NIM : 9553 1971
Jurusan : Tafsir Hadits
Judul Skripsi : **TEORI PROJECTING BACK JOSEPH SCHACHT PADA SANAD HADIS, TELAAH ATAS BUKU THE ORIGINS OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE**

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat guna menempuh ujian munaqasah.

Harapan kami semoga saudari tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Juli 2000

Pembimbing I

1

Drs. M. Yusron Asrofi, M.A
NIP: 150 201 899

Pembimbing II

Drs. Mansur, M.Ag
NIP: 150 295 970



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGEKI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

PENGESAHAN
Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/054/2000

Skripsi dengan judul : Teori Projecting Back Joseph Schacht pada Sanad Hadis (Telaah atas Buku The Origins of Muhammadan Jurisprudence)

Diajukan oleh :

1. Nama : Nunung Herlina
2. NIM : 95531971
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqosahkan pada hari : Sabtu, tanggal : 22 Juli 2000. Dengan nilai : A (80) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu : Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang


Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150 228 609

Sekretaris Sidang


Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150


Pembimbing/ merangkap Pengaji


Drs. H. M. Yusron, MA
NIP. 150 201 899


Pembantu Pembimbing


Drs. M. Mansur, M. Ag
NIP. 150 259 570


Pengaji I


Drs. H. Subagyo, M. Ag
NIP. 150 088 748


Pengaji II


Drs. Agung Danarta, M. Ag
NIP. 150

Yogyakarta, 22 Juli 2000.
DEKAN


Dr. Djam'annuri, MA


MOTO



Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.

(Q.S. al-'Asr: 1-3)

Hidup adalah kematian, apabila roh perjuangan telah hilang dari diri kita. (IQBAL)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Tulisan ini kepada:

Ayah tercinta, semoga damai senantiasa di sisi-Nya

Mamih Tersayang, atas curahan kasih sayang dan Doa-nya

Kakak-kakak dan adik-ku terkasih, atas Motivasi dan dukungannya.

“Seorang” yang senantiasa setia menemani hatiku.

“Shafâ dan “marwâ” dalam perjalanan batinku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menyampaikan risalah Islam ke tengah umat manusia agar memperoleh jalan keselamatan, baik di dunia dan akhirat.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul **TEORI PROJECTING BACK JOSEPH SCHACHT PADA SANAD HADIS (Telaah atas Buku The Origins Of Muhammadan Jurisprudence)** masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin.

Pengetahuan adalah akumulasi pengalaman dan pengalaman terbina dari pergaulan. Maka banyak pihak yang turut menanamkan jasa dan motivasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung, terlebih lagi tidak langsung. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini penyusun banyak berhutang budi pada pihak-pihak yang terlibat langsung berikut ini:

1. Bapak Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga.
2. Ibu Dra. Nafilah Abdullah, selaku pembimbing akademik

3. Bapak Drs. H.M. Yusron Asrofi M.A., sebagai pembimbing I, beribus terimakasih atas bimbingan, arahan serta sikap kooperatif beliau.
4. Bapak Drs. M. Mansur M.ag, selaku pembimbng II, atas bimbingan dan arahan yang beliau berikan.

Selebihnya adalah mereka yang secara langsung banyak membantu di luar area "sekolahan". Keluarga besar *Himpunana Mahasiswa Tangerang Yogyakarta (HIMATA-YO)*, teman-teman *Chatting* di Warnet IAIN, atas bantuan infonya. Terima kasih juga untuk seorang "*abang yang terbaik yang pernah ada*", Untuk *The Ferennial Friends* (vie, roh, zis, mel, im), untuk persahabatan yang kita bina sampai detik ini.

Untuk Seorang "Mas-Arie" atas motifasi dan dukungan yang diberikan ketika penyelesaian skripsi ini , semoga Dia senantiasa mendengar harapan dan doa-doa kita

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon ridha-Nya, semoga tulisan ini bermanfaat.

Dan dari setiap tahapan hidup memiliki "*Shafâ dan marwâ-nya*" sendiri.

Yogyakarta, 11 Juli 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nunung Herlina

NIM: 95531971

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	(1)
A. Latar Belakang Masalah.....	(1)
B. RumusanMasalah.....	(7)
C. Tujuan Penelitian.....	(7)
D. Metode Penelitian.....	(8)
E. Telaah Pustaka.....	(10)
F. Sistematika Pembahasan.....	(14)
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SANAD.....	(17)
A. Urgensi Sanad dalam periyawatan hadis.....	(20)
B. Sanad dalam Pandangan Ulama Hadis.....	(29)
C. Sanad dalam Pandangan Orientalis.....	(37)

BAB	III. SEPUTAR BUKU <i>THE ORIGINS OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE</i>	(47)
	A. Biografi Joseph Schacht.....	(47)
	B. Cakupan Tema dan Latar Belakang Penulisan Buku	(51)
BAB	IV. SEPUTAR TEORI <i>PROJECTING BACK</i>	(60)
	A. Latar Belakang Munculnya teori.....	(60)
	B. Konsep Pemikiran Joseph Schacht tentang :.....	(60)
	a; Konsep Sunnah.....	(63)
	b; Konsep Sanad dan Sistem Isnad.....	(66)
	C. Tinjauan Teori dalam Buku <i>The Origins of Muhammadan jurisfrudenc</i>	(71)
	D. Pandangan Ulama Tentang Teori... <i>Joseph Schacht</i>	(77) ✓
BAB	V. PENUTUP.....	(87)
	KESIMPULAN.....	(87)
	DAFTAR PUSTAKA	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Pedoman Transliterasi

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab Seri INIS, 1992.

Pedomananya sebagai berikut:

A. Konsonan

ا : a	ع : 'u
ب : b	غ : gh
ت : t	ف : f
ث : s	ق : q
ج : j	ك : k
ه : h	ل : l
خ : kh	م : m
د : d	ن : n
ز : z	و : w
ر : r	ه : h
ز : z	ع : '
س : s	ي : y
ش : sy	ة : at
ص : sh	ـة : at
ض : dl	
ط : th	
ظ : zh	

B. Vokal Pendek

—: a

— : i

• : u

C Vokal Panjang

7 : a contoh al-Insān

بِ : i contoh **الْعَدْلَيْنَ** al-‘Adil

وَ : ۝ contoh السُّجُودُ as-Sujûd

D. Diftong

 aw contoh

أَعْ : ay contoh

E. Pembauran

contoh: الْبَيْتُ : al-Bayt

..... : asy-sy contoh: : asy-Syay'

والـ : wa al- contoh: وَالْحَدِيثُ : wa al-Hadis

ABSTRAKSI

Sunnah sebagai tradisi yang hidup, yang berkembang pada zaman Nabi dan sahabat, merupakan pola tingkah laku yang telah diberi legitimasi oleh al-Qur'an, untuk kemudian disampaikan pada seluruh penghuni bumi ini, dengan asumsi tradisi sahabat merupakan refleksi dari keteladanan terhadap sikap hidup Nabi.

Sunnah beliau yang menyangkut dimensi panjang dan lebar, vertikal dan horizontal. Dimensi panjang yang menyangkut rentangan vertikalnya yang meliputi kehidupan manusia, sejak saat kelahirannya sampai kematianya, bahkan semenjak janinnya sampai setelah kematianya. Dimensi lebar dari rentangan horizontal, yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, sedemikian hingga terrefleksi model hidup Nabi selalu bersamanya dalam meniti kehidupannya ini.

Posisi beliau yang tidak hanya sebagai pemimpin agama, juga sebagai penegas dan penerang, karena Nabi sendiri memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang tidak punya kaitannya dengan nash al-Qur'an.

Posisi beliau yang sentral ini menjadikan semua perintah yang belum jelas bagi para sahabat, maka akan dirujukan sepenuhnya kepada Rasulullah, karena apapun yang dikatakan akan menjadi panutan, mengingat bahwa pribadi Nabi Muhammad merupakan contoh hidup dari deskripsi al-Qur'an tentang moral yang ditafsirkan untuk manusia serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Makna itulah yang difahami dengan pribadi Rasulullah.

Joseph Schacht, seorang orientalis datang dengan nalar yang berbeda, berawal dari risetnya terhadap formulasi hukum Islam dengan referensi unggulannya kitab-kitab fiqh klasik, yang kemudian membawanya pada kesimpulan, penafianya terhadap tatanan hukum pada abad pertama Hijriah. Rujukan kitab tersebut jualah yang merupakan keberlanjutan kajiannya terhadap keberadaan tradisi atau sunnah Nabi, juga dinafikan pada abad pertama.

Menurutnya tradisi pra-Islam telah ada, kemudian beredar di kalangan generasi muslim selanjutnya, dan oleh para pengikut madzhab pada abad selanjutnya diklaim oleh para generasi Islam sebagai sunnah Muhammad.

Tradisi yang berkembang, dan mendapat perlindungan dari generasi ke generasi. Sampai pada terjadinya suatu *fitna* pertengahan abad II H, dikalangan kaum muslimin. Pada masa ini menurut Schacht, kaum muslimin disibukkan untuk kepentingan sistem isnad dan untuk kemudian dinisbatkan pada Nabi.

Tradisi madzhab yang telah mendapat perlindungan itu kemudian oleh sahabat mendapat perlindungan, yang sebelumnya telah dilindungi oleh para tabiîn, oleh para *transmitter* untuk kemudian dinisbatkan pada Nabi. Sehingga ketika berbicara tentang isnad, akan memberi kecendrungan untuk mengecek penaggalan kebelakang (proyeksi kebelakang), yang dikenal *Projecting Back*.

Keberadaan akan teori ini tentu saja sangat kontras dengan fakta sejarah dan bahkan melenceng jauh terhadap posisi sunnah dalam Islam. Azamî seorang pakar hadis datang, dan mempersalahkan akan kerja Schacht, lewat satu karyanya *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*, dari Azamî didapatkan

bahwasannya kerja Schacht itu didasari atas *lima prinsip*, kelima prinsip itu kemudian dipaksakan untuk diterapkan pada setiap penelitiannya, juga terhadap sanad, sehingga dalam hal ini kesimpulannya menjadi *absurd*. Kelima prinsip itu adalah: Praktek adat, pembuatan hadis baru untuk mendukung hadis yang dicurigai, menekan materi yang tidak diinginkan penyesuaian perawi-perawi dan yang terakhir ide tentang *common link* itu sendiri.

Harald Motzki datang dengan nada yang sama dengan Azamî, dalam hal ini Motzki membuat riset untuk membuktikan kerja Schacht dengan kroni-kroninya, lewat satu metodenya yang dikenal dengan *Historical tradition*, adalah suatu metode yang megambil data dari fakta yang telah ada pada ~~area~~ perawi-perawi pada masa itu, untuk kemudian dari dat-data tersebut diangkat dan dijadikan untuk penelitian. Untuk kemudian dari metode ini Motzki menyatakan bahwa Schacht dan kroninya, terlalu memandang skeptis terhadap sanad, karena kenyataanya dari kitab *mushannaf* karya Abû Razzak adanya sanad yang begitu variatif, dan sangat mustahil adanya rekayasa terhadap para transmitter, padahal negeri mereka berjauhan. Untuk Lebih lanjut bagaimana teori schacht tersebut berdiri di antara tatanan keyakinan yang telah ada, untuk kemudian akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sunnah dan hadis ada bersama-sama dan memiliki substansi yang sama, sunnah dalam pemahaman etimologisnya yang berarti : jalan, baik yang terpuji maupun yang tercela¹. Arah, peraturan, mode atau cara tentang tindakan atau sikap hidup, seperti yang terangkum dalam sabda Nabi ini:

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها و من من سن سنة

سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة (رواه

البخاري و مسلم) → *Annoz?*

Barang siapa yang membuat sunnah yang terpuji maka baginya pahala sunnah itu sendiri, dan pahala orang lain yang mengamalkannya, dan barangsiapa yang membuat sunnah yang buruk maka padanya dosa sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Rifa‘at Fauzi ‘Abd al-Muthalib, *Tausiq as-Sunnah fi al-Qorni al-sani al-Hijri :Usūsuhu wa Iittijāhatuhu*, {Mesir: Maktabah Al-khatiji, 1981}, Cet. Ke-1, hlm. 11

Sunnah juga sering diartikan sebagai “perbuatan yang diciptakan dan kemudian orang mengikutinya”², selain itu sunnah juga sering diartikan dengan pemeliharaan dan perawatan yang baik, misal *J. عَلَيْكُمْ* yang berarti aku merawat dan memeliharanya dengan baik³

Apabila kita merujuk pada pemahaman etimologis yang pertama, maka secara eksplisit nampak sunnah tersebut dibatasi lingkup pengertiannya tertuju pada sunnah rasulullah saw. Pengertian definitif para ahli Ushûl bahwa sunnah adalah sesuatu yang didapatkan dari Nabi yang terdiri dari sabda, perbuatan, persetujuan, sifat fisik dan budi yang bisa disimpulkan darinya *hukum syar'i*,⁴. Sebagaimana juga artikel definitif as-Sunnah menunjukkan bentuk kekhususan pengertiannya yang memperkuat pengertian para ahli Ushûl di atas⁵. Kata hadis kemudian memiliki tekanan khusus kepada Nabi, ketika kata tersebut mendapat imbuhan, artikel definitif { } yang menunjukkan makna spesifik, karenanya para ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah baik sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

² Musthafa al-Siba'î, *Al- Sunnah wa Makanatuhu fi al- Tasyri al- Islami* (Dâr al- Qawniyyah, 1996 M), hlm. 53, Lihat juga M. 'Abd al- 'Azîm al- Zarqânî, *syârh al- Zarqânî 'ala Muwaththa al- Imam Mâlik*, (Beirut: Dâr al- Fikr, 1355 H) Hlm. 3

³ M. Jamal al- Dîn al- Qasîmî, *Qawaïd al- Tahdîs* (Beirut: Dâ al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979), cet. I Hlm. 64

⁴ Al-Zarqânî, *Syârah*.....hlm. 7

⁵ Rifa'at Fauzi 'Abd Muthalib, *Tausiq as-Sunnah*....., hl.m 17

imbuhan, artikel definitif { } yang menunjukkan makna spesifik, karenanya para ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah baik sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau.

Secara general kita bisa menyimpulkan ketiada perbedaan pengertian antara kedua perbedaan pengertian di atas, apalagi dalam literatur-literatur Islam hadis pada masa selanjutnya,⁶ keidentikkan itu terlihat sangat jelas dan transparan, hadis bisa memposisikan dirinya sebagai sunnah, begitupun sebaliknya sunnah dan hadis dapat dipakai silih berganti untuk menunjukkan satu hal yang sama yakni “apa yang ada di balik prilaku Nabi yang mulia, ucapan dan persetujuannya”. Kelebihan baik sunnah ia memiliki muatan keteladanan, karenanya Azamî mengakuai adanya perbedaan yang tidak begitu signifikan dalam keduanya dan beliau menggunakan kedua terma tersebut dalam makna yang sama.⁷

Fazlurrahman datang dengan nalar yang lain, baginya sunnah adalah *tradisi yang hidup* yang berkembang pada zaman Nabi dan sahabat (karena tradisi sahabat adalah refleksi dari keteladanan terhadap sikap hidup Nabi) dan telah memiliki nilai normatif, dan hadis kemudian diartikan sebagai tradisi verbal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶. Musthâfâ as-Sibâ’î, *Sunnah dan Peranannya dalam penetapan hukum Islam*, (terj), Nurkholis Majid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), Cet. Ke-I hlm. I

⁷ *Ibid...*, hlm.7

memperoleh kualitas normatif dan menjadi prinsip praktis bagi muslim. Dalam kontek ini sunnah tersebut memiliki dua bagian arti:

- a. Suatu fakta historis mengenai tingkah laku
- b. Kenormatifannya bagi generasi-generasi sesudahnya⁸

Meski ada perbedaan yang tidak begitu signifikan antara kedua perbendaharaan kata tersebut, dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis akan menggunakan sunnah dalam pengertian hadis, begitupun sebaliknya, dengan asumsi bahwa keduanya menyajikan apa yang telah Nabi lakukan, nyatakan dan setujui. Juga untuk menghindari kebingungan yang mungkin timbul.

Dalam khasanah literatur hadis selalu mengacu pada dua buah unsur yang satu sama lain saling berjalin-berkelindan, yaitu sanad dan matan, hal ini telah direalisasikan oleh ulama hadis terdahulu untuk membuktikan nilai otentitas terhadap hadis itu sendiri baik dari sisi ektern maupun intern, yang kemudian akan melahirkan diterimanya atau tertolaknya sebuah hadis tersebut sebagai hujjah. Oleh karena itu sudah ditetapkan beberapa kaedah atau tolak ukur penting bertalian dengan kesahihan suatu hadis, baik dari segi sanad maupun matannya. Lalu dikenal beberapa standarisasi kritik hadis yang secara ringkas terdiri dari :

⁸Fazlurrahman, *Islam*, Terjemah, Ahsin Muhammadi, {Bandung: Pustaka, 1984}, Cet. Ke-1, hlm. 53-71

[1] sanadnya bersambung; [2] diriwayatkan oleh seorang yang ‘adil’;⁹ [3] juga memiliki kualitas hafalan yang kuat [dlabith];¹⁰ [4] kandungannya terhindar dari syaz;¹¹ [5] dan juga ‘illat’.¹² Kelima buah tolak ukur kritik ini menurut M. Syuhudi Ismail bilamana diterapkan secara konsisten akan mencakup sekaligus kedua unsur yang terdapat dalam hadis.

Sanad tidak dapat terlepas dari kontrol seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Ibnu al-Mubârak mengatakan bahwa “sanad itu merupakan bagian dari agama”, senada dengan itu pula Ibnu Sirin berkomentar “bahwa sesungguhnya sanad hadis merupakan bagian dari agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu”;¹³ keduanya mengungkapkan tentang pentingnya suatu sanad dalam literatur sebuah hadis.

Joseph Schacht adalah seorang tokoh orientalis yang beberapa kali menulis tentang hadis, selain tesisnya dia juga telah beberapa kali menulis artikel-artikel tentang hadis, salah satu karya besarnya *The Origins of Muhammadan*

⁹ Kriteria ‘adil’ disini adalah : [1] Islam; [2] mukallaf; [3] melaksanakan ketentuan agama; dan [4] memelihara muru‘ah. Lihat, H.M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* {Jakarta: Robbani Press, 1997}, cet. 1, hlm. 61

¹⁰ Yang dimaksud dengan *dlabith* disini adalah periwayat yang memiliki kriteria sebagai berikut: [1] hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya; [2] mampu menyampaikannya kepada orang lain dengan baik; dan [3] mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu. Lihat, *Ibid*, hl m.70.

¹¹ *Syaz* secara harfiah berarti janggal atau rancu. Yaitu suatu kondisi dimana,[terj] Mujjiyo, {Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997}, cet II, jilid I, hl.m. 3

¹² ‘Illat artinya cacat. Yaitu sifat-sifat samar yang terdapat baik pada sanad seorang ‘Ulûm perawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Lihat, Nuruddin ‘Itr, *al-Hadis* maupun pada matan yang membuatnya cacat, sekalipun secara lahiriah nampak sebagai hadis yang shahîh. Lihat, *Ibid*, hlm. 4

¹³ H.M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, hl m. 24

*Jurisprudence*¹⁴, dalam tema yang sama dia juga menulis sebuah buku yang berjudul *An Introduction to Islamic Law*, di samping esai-esainya seperti: Islam on the Nature of Islamic Law and Custom,¹⁵ pada artikel lain yang diterbitkan oleh *Studia Islamica*, Schacht menuturkan tentang “Sumber tentang sejarah agama Muhammad”¹⁶

Dalam satu karya momentalnya (*origins*), dia menuturkan bahwa sanad di beberapa periode sejarah mencapai puncak kesempurnaannya, mengasumsikan bahwa sebelumnya tidak sempurna. Lebih jauh dia mengatakan bahwa para ahli hadis memproduksi pernyataan yang detail atau tradisi yang diklaim sebagai laporan kesaksian pendengaran, penglihatan atas ucapan Nabi dan perbuatan yang diketengahkan secara lisan oleh rangkaian perawi dari tokoh-tokoh yang tidak terputus-putus secara kasar. Dari pandangannya ini kemudian terlontarkan satu teori untuk mengecek penanggalan sanad hadis, yang kemudian disebut dengan *projecting back* (proyeksi kebelakang), untuk mengetahui sejauh mana kecendrungan para pemalsu dan perawi mendapat otoritas untuk meriwayatkan

¹⁴ Buku ini berisi tentang “tradisi –tradisi yang hidup yang mendapat pelegitimasi-an dari generasi pasca abad-2, yang kemudian tradisi itu oleh generasi selanjutnya diakui sebagai sunnah, oleh karenanya ketika berbicara tentang sunnah /tradisi maka akan membicarakan pula tentang proses kebelakang”. Dari hasil riset ini yang kemudian oleh Schacht diverbalkannya status hukum. Buku ini yang kemudian mendapat penghargaan yang tinggi dari kroni-kroninya seperti: Goldziher dan Margoliouth, kemudian buku ini diterbitkan: {Oxford: Clarendon Press, 1959}.

¹⁵ Artikel ini dibacakan ketika Schacht menghadiri pertemuan di Sanfrancisco, 1 Desember-1984. Kemudian diterbitkan oleh *Studia Islamica* vol. 66-67/1987, hlm. 31-50

¹⁶ Artikel ini berhubungan dengan kuliah yang beliau berikan disalahsatu unuversitas di Francis yaitu Brussels, pada 11 desember 1951. Diterbitkan oleh *Studia Islamica* , [1981]: hl.m 341 .

dan memalsukan hadis dalam pemikiran Joseph Schacht, kemudian diuraikan pada teori perluasan hadis (*spread of isnad*), dari para perawi pasca abad 2 yang kemudian muncul *common link* (cl). Dari statemen-statement serta fenomena pemikiran tokoh di atas, maka akan dikaji lebih lanjut dalam sebuah topik karya ilmiah dengan judul: *Teori Projecting Back Joseph Schacht pada Sanad (telaah atas buku The Origins of Muhammadan Jurisprudence)*.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas dan membatasi fokus penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana urgensi sanad dalam periyawatan hadis? *projecting* . ✓
2. Apa dan bagaimana latar belakang munculnya teori *projecting back*? ✓
3. Bagaimana pemikiran Schacht tentang teori tersebut, yang berpengaruh pada proses terjadinya sanad dalam pandangannya ?

C. Tujuan Penelitian

Selain untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan formal dalam rangka mencapai gelar sarjana dalam ilmu ushuluddin, penelitian ini juga bertujuan:

1. Berusaha mengkaji pemikiran Joseph schacht tentang sanad, sehingga melahirkan teori *projecting back*.
2. Dengan mengetengahkan pemikiran Schacht di atas, maka diharapkan dapat menemukan perbedaan yang esensi dari karya Schacht dengan karya para ahli ilmu pada umumnya dalam memandang sanad hadis.

3. Berusaha mengungkap titik permasalahan yang menjadikan absurditas teori dan pemikirannya itu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah merupakan pemfokusan dari pemikiran seorang tokoh terhadap karyanya, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, menggunakan pengumpulan data literer dengan terlebih dahulu menelusuri buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas untuk dikaji guna mencari landasan dalam upaya pemecahan persoalan.¹⁷ Disamping itu digunakan literatur lain yang mengungkap biografi pengarang dan relevansi masalah sebagai bahan pebandingan.

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang dipergunakan adalah bersifat daskriptif,¹⁸ analitik,¹⁹ dan verifikatif.²⁰ Karena selain memaparkan pemikiran Schacht tentang

¹⁷ Tatang M. Amirlin, *Menyusun Rencana penelitian*, {Jakarta: Rajawali Press, 1990}, hlm. 135

¹⁸ Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research*, {Bandung: Tarsito, 1972}, hlm. 132

¹⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, {Bandung: Remaja Rosdakarya}, 1991}, hlm. 132

²⁰ Winarno Surachmad, *Dasar....*, hlm. 128

sanad dan teorinya itu, juga akan dibahas dan dianalisis latar belakang munculnya teori tersebut, serta menguji tentang kebenaran teori dan konsep pemikirannya itu.

2. Pendekatan penelitian

Mengingat penelitian ini dihubungkan dengan pemikiran seorang tokoh, maka akan dihubungkan juga oleh kondisi sejarah yang melatar belakangi munculnya pemikiran tersebut, dan pemikiran tokoh lainnya untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas, dan juga dapat melihat hasil dari pemikirannya. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan historis bibliografis.²¹

3. Analisa Data

Terhadap data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan:

- a. Metode Induktif, Yaitu metode analisis yang bertitik tolak pada hal yang bersifat khusus dan konkret dan kemudian digeneralisasikan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.²²
- b. Metode Deduktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dijabarkan untuk diambil kesimpulan dalam pengertian yang bersifat khusus.²³



²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, {Yogyakarta: BPFF UGM, 1987}, hlm. 46

²² *Ibid.*..., hlm. 36

²³ *Ibid.*., hal. 36

c. Metode Komparasi, yaitu metode dengan perolehan data dari hasil perbandingan para penulis yang mengkaji data yang sama untuk kemudian dibuat suatu perbandingan dan dari perbandingan itu ditarik sebuah sebuah kesimpulan.²⁴

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai sanad hadis secara komprehensip oleh sarjana Islam telah dilakukan, terbukti dengan munculnya kitab-kitab yang ditulis dan berhubungan langsung dengan meneliti kredibilitas, kapabilitas serta kritik terhadap para perawi hadis, yang tak kalah pentingnya muncul kitab dari para intelektual muslim sebuah buku yang lebih kompeten membahas sekaligus mengkritik perawi-perawi hadis yaitu *Al-Jarh Wa at-Ta'dil*.

Kitab-kitab hadis yang membahas tentang sanad, telah ditulis oleh para sarjana muslim dari sistematika yang paling sederhana, sampai kepada penulisan secara sistematis. Misalnya saja, kitab-kitab yang disusun oleh al-Ramahurmuzî (wafat 360 H = 971 M), al-Hakîm al-Naysabûrî (wafat 405 H = 1014 M), al-Khâtib al-Baghdâdî (wafat 463 H = 1072 M), Ibn as-Shalâh (wafat 643 H = 1245

²⁴ *Ibid.*., hlm. 36

M), al-Nawawi (wafat 676 H= 1277M), al-'Iraqi (wafat 806 H = 1404 M), Ibn Hajar al-'Asqalânî (wafat 852 H= 1449 M), dan as-Suyûthî (wafat 911 H= 1505 M), Pada abad ke-20 ini juga ada nama-nama yang konsen pada studi tentang sanad, sebut saja misalnya Muhammad Abû Rayyah, Muhammad Abû Syuhbah, Subhî as-Shâlih (wafat 1406 H=1986 M), Muhammad 'Ajjâj al-Khâtib, Muhammad Musthâfâ al-'Azamîy, Musthâfâ as-Sibâ'i, dan Nur ad-Dîn Itr.

Perhatian yang diberikan para sarjana muslim nampaknya semakin hari semakin bertambah, lewat karya mereka dalam spealisasi tentang hadis semakin menjamur sebut saja misalnya M. Ajjâj al-Khâtib dalam kitabnya *Ushûl al-Hadîs 'Ulûmuhu wa Mustalâhu*; Subhî al-Shâlih dalam kitabnya '*Ulûm al-hadîs wa Mustalahu* dan Mana' Khalil Qatthan dalam *Mabâhis fi 'Ulûm al-Hadîs*.

Demikian juga perhatian yang diberikan para sarjana Barat yang masih cenderung mempertahankan bias kepentingan mereka atas kepentingan Islam. Mereka mempunyai perhatian begitu besar lantaran sanad masih dipandang oleh mayoritas umat Islam dan para sarjana muslim sebagai salah satu dalam menentukan keshahihan hadis. Sama kasusnya dengan sumber penting Islam lainnya, seperti al-Qur'an dan hadis nabawi yang tak jemu-jemunya mereka kupas dengan kasar dengan pendekatan dan pemikiran kritik teks yang mereka punyai

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, ada karya sarjana muslim, sebut saja misalnya Azamî dalam bukunya *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, yang merupakan kritik yang ditujukan atas Orientalis yang bernama Joseph

Schacht. Schacht mendasarkan penelitian sanad hadis pada kitab al-Muwattha dan al-Umm, Azamî mempersalahkan argumen atas penelitian Schacht, dengan memberi kesimpulan bahwa kerja Schacht didasari atas *lima prinsip*, yaitu praktik adat, pembuatan hadis baru untuk mendukung hadis lain yang dicurigai, menekan materi yang tidak diinginkan, penyesuaian perawi-perawi dan ide tentang *common link* (penghubung yang lazim dalam sebuah hadis). Pandangan Azamî, Schacht sama sekali tidak dapat menemukan esensi dari penelitiannya, dengan demikian membawanya pada kesimpulan yang ngawur dan tidak bertanggung jawab.

Senada dengan Azamî, dalam perbincangan tokoh yang sama, namun pembahasan yang berbeda yaitu Akh. Minhaji dalam tesisnya, *Schacht's Contribution to Study Islamic Law*, Canada McGill University, 1992. Dia mempersempit tesis yang memperbincangkan sumber-sumber formulasi hukum Islam dalam pandangan Schacht, bahwasanya terdapat sejumlah hukum yang ditetapkan hanya karena untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu, pada periode dinasti Umayyah, dan tradisi itu dibangun atas kepentingan kekuasaan dan telah mengalami pelegitimasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan saat itu.

Kedua peneliti tersebut memfokuskan kajiannya terhadap pemikiran Schacht dalam satu karya momentalnya yang berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Dalam buku tersebut juga berisi tentang nuansa munculnya sanad dalam periyawatan hadis, serta tentang kapan sanad itu mulai dan dipergunakan dan bagaimana bobot keilmiahannya, karena menurutnya

“sanad itu merupakan sebagai hasil dari kecerdasan proyeksi kebelakang para ulama pasca as-Syafi’i” lebih lanjut dia berkomentar bahwasannya studi tentang isnad sering memungkinkan kita mengecek penanggalan untuk berkembang kebelakang (terbalik), akan mengklaim lebih besar sampai rangkaian sanad berujung pada Rasulallah, yang tidak lepas dari hasil prediksi dan kreatifitas ulama pada zamannya yang disebut Schacht dengan *common link* (cl).

Dalam hal ini Minhaji pun memberi komentar yang sama dengan Azamî terhadap penelitian Schacht. Dua kajian yang telah dilakukan, masing -masing Azamî dan Minhaji pada subyek yang sama, dapat memberikan khazanah pustaka dalam upaya kajian lebih lanjut.

Pembahasan-pembahasan yang ada dewasa ini telah mengantarkan kita untuk menyatakan bahwasanya orientalisme yang ada dalam benak orang-orang Barat adalah merupakan hasil interpretasi mereka atas dunia Timur, tentu saja pada tatanan eksternal (lahiriah), semuanya itu tidak lepas dari bias-bias kepentingan mereka atas dunia Timur, apalagi yang menyangkut dengan al-Qur'an dan sunnah serta permasalahannya, mereka para Orientalis memberikan respon yang tiada henti-hentinya, dengan modal kritik teks dan kritik sejarah yang mereka miliki, permasalahan itu juga yang mendapat perhatian lewat satu karya orientalis yang bernama Joseph Schacht berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* dibeberapa bab buku tersebut.

Pandangan Schacht pada kajian sanad, yang selanjutnya membawa kesimpulannya pada bagaimana sanad dipandang sebagai dokumen yang bukan

dokumen pada zamannya, lewat pelegitimasi dari generasi-generasi yang berkepentingan dan perlindungan yang diberikan mereka terhadap sunnah, untuk dinisbatkan pada sunnah Nabi.

Dengan dibarengi argumen fakta sejarah serta keyakinan akan kebenaran yang telah Nabi sampaikan adalah suatu petunjuk untuk seluruh umat pada domain kehidupan ini, maka oleh para ulama dan pencinta hadis telah di lestariakan dan dipelihara lewat perhatian yang dibarengi dengan sikap kritis mereka, merupakan acuan yang kita yakini selama ini. Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan dewasa ini, dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, akan dikaji lebih lanjut, lewat satu topik: *Theory Projecting Back Joseph Schacht pada Sanad Hadis* (Telaah atas Buku *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*).

Ditulis ke bulan ^{sub} Agustus 2018. A, B dkk. ✓

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan pembahasan serta mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis, maka penulisan skripsi ini dibagi kedalam 5 bab, kemudian pada tiap-tiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab yang merupakan penjabaran dari bab-bab yang bersangkutan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan kepustakaan dan sistematika pembahasan, bab-bab ini yang kemudian sebagai acuan dasar mengarahkan tulisan lebih lanjut.

Menyusul bab pertama adalah bab kedua, yang merupakan pemaparan secara umum bagaimana bangunan sanad yang selama ini difahami sebagai sumber acuan oleh para peneliti dan pencinta hadis, dan untuk kemudian gambaran pemahaman bangunan umum yang difahami para orientalis tentang sanad, dalam bab ini akan diketengahkan hal-hal yang berhubungan tinjauan secara umum tentang sanad, yang meliputi : urgensi sanad dalam periwatan hadis, pandangan para ahli hadis tentang sanad serta padangan orientalis tentang sanad.

Adapun bab ketiga dari skripsi ini, memasuki pada pembahasan skripsi dengan terlebih dahulu mendeskripsikan bagaimana keberadaan dari seorang tokoh yang dibahas, karena pada bab ini juga sebagai salah satu pengantar jawaban dari pokok permasalahan di atas, yaitu deskripsi buku, dan pengarangnya yang mencakup: Biografi Joseph Schacht, cakupan tema dan latar belakang penulisan buku.

Bab empat, merupakan bab yang berusaha untuk menjawab dari permasalahan yang dibahas, dan merupakan akhir dari akumulasi ide seorang tokoh tersebut, yang mencakup pembicaraan seputar teori, latar belakang munculnya teori, sejak pemikirannya tentang sunnah, sanad dan sistem isnad, sampai pada gambaran dan bagaimana sebenarnya sanad dalam pemikiran tokoh tersebut, sampai pada munculnya teori *projecting back* dalam gambaran tokoh tersebut, yang teakhir, bagaiman respon dari para ulama dan pencinta hadis dalam memandang teori tersebut

Bab kelima merupakan bab yang terakhir dari penyusunan skripsi ini yang merupakan hasil akhir dari sebuah penulisan ini, pada bab terakhir ini penulis berusaha memberi kesimpulan atas pemikiran seorang tokoh atas penelitian teorinya. Demikian bab yang kelima ini hanya berisi bab kesimpulan dan penutup, yang mengakhiri penulisan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan, dan analisa permasalahan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Segala bentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang dilakukan oleh para sahabat dan generasi sesudahnya, sampai akhirnya pada umat Islam secara keseluruhan, merupakan perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi sendiri sebagai sumber sentral agama. Dengan asumsi, bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat merupakan refleksi dari sunnah beliau, itulah yang diyakini umat Islam sebagai sunnah.

Setiap sunnah atau hadis terdiri dari dua bagian, teks atau matan itu sendiri, dan rangkaian yang menghubungkan antara teks hadis, dengan para perawi hadis yang disebut sebagai sanad.

Sistem isnad telah dipergunakan secara luas dalam periyawatan hadis sejak Nabi masih menyertai sahabat, ini merupakan suatu rangkaian rawi yang menghubungkan pada Nabi, hanya permasalahannya tidak sesederhana seperti sekarang ini, sistem isnad dan sanad kemudian menjadi tatanan sebuah ilmu yang mapa pada awal abad ke dua Hijriah, dengan lahirnya sebuah ilmu yang berkompeten langsung dengan keberadaan seorang penghubung (transmitter), yang dikenal dengan ilmu al-Jarh wa al-Ta'dîl. Upaya kritis tersebut ditindak lanjuti oleh generasi sahabat dan generasi

sesudahnya, namun problematika yang ada justru kian meluas. Tidak adanya figur badal Nabi yang menjadi sentral komfirmasi, meluasnya wilayah kekuasaan Islam, tersebarnya periwatan hadis dan tersebarnya para ahli hadis di beberapa wilayah, faktor-faktor ini tentu saja membawa konsekwensi pada banyaknya rawi yang terlihat dalam rangkaian sanad, dengan sendirinya bertambah. Rentan waktu juga menjadikan bertambahnya sikap kritis dan hati-hati untuk senantiasa di kedepankan.

2. Teori *projecting back*, merupakan satu teori yang berhubungan dengan eksistensi dan autentisitas sanad, dan menjalar pada kredibilitas terhadap autentisitas hadis dalam khasanah literatur Islam. Teori ini dilontarkan oleh seorang orientalis yang bernama Joseph Schacht. Dari penaparan penulis, setidaknya ada tiga hal yang melatar belakangi munculnya teori tersebut. Yang pertama tentang munculnya tradisi dalam masyarakat Islam, menurut Schacht, merupakan tradisi Mazdhab hukum, yang muncul pada periode Umayyah. Kemudian tradisi itu diklaim sebagai model perilaku Nabi oleh generasi sesudahnya. Menurut Schacht, Nabi sendiri tidak meninggalkan sunnah yang dianggap sebagai sunnah beliau. Tradisi yang ada merupakan tradisi generasi pra-Islam, yang hidup serta mendapat perlindungan di beberapa wilayah Islam, dan memiliki corak serta ciri khas tersendiri, sesuai subyektifitas masing-masing mazdhab. Sehingga apabila berbicara tentang tatanan hukum dalam dunia Islam, fenomena yang ada, tidak adanya standarisasi, untuk dijadikan sebagai acuan. Dari argumennya ini berlanjut pada permasalahan yang kedua,

munculnya teori tersebut.

Argumentasinya tentang sunnah, Schacht beranggapan tradisi yang hidup itu sebenarnya merupakan tradisi yang ada dalam dunia Arab pra-Islam, bukan atas dari tradisi Nabi, lalu kemudian teradisi itu berkembang, dan oleh pengikutnya mendapat perlindungan, untuk kemudian dilegitimasi sebagai sunnah muhammad. Lebih lanjut bahwa sunnah yang ada itu tak lebih dari sekedar doktrin mazhab dari setiap golongan yang bebas meminta legitimasi sebagai sunnah Nabi. Hal yang berikutnya yang turut melahirkan teori itu adalah argumennya tentang keberadaan atas sanad dan sistem isnad. Ketika munculnya suatu tradisi Arab klasik yang dianggap sebagai sunnah oleh umat Islam, maka hal yang sama terjadi pula dengan sanad dan sistem isnad, lebih lanjut Schacht mengatakan bahwa istilah sanad itu belum di kenal oleh masyarakat Islam, namun setelah terjadinya *fitna* maka kemudian istilah ini menjadi populer dikalangan Islam. Menurut Schacht, studi tentang isnad memiliki kecendrungan untuk berbalik kebelakang untuk mencari legitimasi pada Nabi, karena tradisi yang hidup dari aliran-aliran hukum yang lama yang sebagian besar merupakan penalaran perseorangan ada lebih dulu, dan pada tahap selanjutnya tradisi yang hidup tersebut ditempatkan di bawah lindungan para sahabat, yakni kira-kira telah mendapat perlindungan dari para tabi'în , dan untuk kemudian disampaikan pada masyarakat Islam pada pertengahan abad ke dua hijriah, yang diklaim oleh pembawanya sebagai sunnah Nabi, dengan mata rantai yang disebut dengan sanad. Sedangkan

sanad-sanad yang ada juga dipilih secara random dan acak-acakan, hal ini juga dikarenakan oleh hadirnya “sanad keluarga” dan sanad dengan apa yang disebut “rantai emas”. Pada fenomena sanad itu juga acap kali ditemukan penghubung yang lazim untuk menghubungkan antara satu sanad dengan sanad yang lain yang disebut sebagai common link

Jadi keberadaan atas sanad-sanad itu sebenarnya menurut Schacht, tidak lebih hanya untuk menutupi cacatnya keberadaan sanad dalam sebuah hadis, karena sanad-sanad itu semuanya palsu.

Keberadaan atas teori ini menghasilkan kesimpulan yang kontradiktif dengan apa yang kita yakini selama ini sebagai fakta yang tak terbantahkan kebenarannya. Schacht berasumsi jauh dari fakta itu, oleh karena itu teorinya menjadi perbincangan di kalangan para sarjana muslim dan kalangan Orientalis.

3. Azamî datang dengan menyuguhkan karya langsung atas kerja Schacht, yang berjudul *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1985), dalam karyanya dia menyebutkan bahwa schacht dianggap mengeneralisasikan semua persalahannya atas penelitiannya. Kesimpulan yang diambilnya, menganggap sama atas semua permasalahan, ketidak konsistenannya dalam menggunakan literatur hadis yang dipergunakan juga turut mewarnai penelitiannya. Sehingga kesimpulannya itu kontradiktif dari esensi permasalahan yang dikajinya. Ketika dia meneliti tentang keberadaan sunnah, penafian keberadaan sanad dan sistem isnad pada abad pertama, serta keberadaan *common link* (penghubung yang

lazim dalam sebuah hadis) lantas begitu saja dimunculkan, dan dipaksakan keberadaannya pada sanad, yang pada akhirnya membawa konsekwensi pada argumen otentisitas sanad itu sendiri.

Azami memberi kesimpulan atas kerja Schacht . Menurutnya kerja Schacht didasari *lima prinsip*, yang ke lima-nya itu lantas diterapkan pada penelitiannya untuk mengambil kesimpulan dari kerjanya. Ke-lima pokok itu ialah: Praktek adat, pembuatan hadis baru untuk mendukung hadis lain yang dicurigai, menekan materi yang tidak diinginkan, penyesuaian perawi-perawi, dan yang terakhir adalah ide tentang *common link* itu sendiri.

Prinsip ini yang kemudian dipergunakan untuk menelusuri kerjanya, pola seperti ini pula yang menghantarkan kesimpulan teorinya tertolak sama sekali.

Kritik lain datang dari orang yang bernama Harald Motzki. Dalam masalah yang sama, menurutnya Schacht, dianggap terlalu skeptis dalam memandang sanad, dan terlalu mengeneralisir terhadap suatu permasalahan. Dengan menggunakan metode (*tradition historical*) adalah suatu metode yang menelusuri sejarah perawi, dan data-data yang dimilikinya dalam mengkaji permasalahan hadis dan sekitarnya. Motzki meneliti otentisitas dari kitab mushannaf Abû al-razzak. Dengan metode itu, akhirnya diketahui bahwa kitab tersebut merupakan kompilasi dari teks-teks lama yang bervariasi, dan dapat direkonstruksi sekurang-kurangnya sebagian dari sanad yang ada pada teks tersebut, karena

menurutnya pengarangnya memperoleh sumber dari empat tempat, dan orang yang berbeda baik jumlah maupun tempat sumber itu sendiri, yaitu antara tahun 144 Hijriah dan tahun 153 Hijriah. Kemudian disusun dalam kurun pertengahan abad ke dua hijriah, sebagai sumber tertua di antara koleksi hadis dalam ukuran yang besar. Sehingga dengan sendirinya metodenya ini mempersalahkan teori *common link* Schacht, menurutnya keanekaragaman sumber, juga tempat yang berjauhan dari kurun waktu penyusunan kitab yang diteliti Motzki itu tidaklah mungkin orang-orang yang berada di berbagai tempat sepakat untuk melakukan kebohongan yang besar-besaran, merupakan suatu hal yang mustahil dalam periyawatan hadis. Dalam hal ini sudah tentu Motzki juga mempersalahkan hasil kerja Schacht. Demikian pada permasalahan ini Juynboll, menunjukkan sikap menolak atas teori *Common Link* tersebut. Penelitian termasuk kritik terhadap hadis tidak dimaksudkan untuk mengungkap kelemahan perkataan Nabi, dan para penyampai berita yang dinisbatkan pada Nabi, akan tetapi diarahkan pada telaah prosedur guna menetapkan keabsahan suatu berita (hadis/sunnah), baik melalui kritik eksternal maupun kritik internal. Kritik eksternal (*an-Naqd al-Khârijî*) merupakan telaah atas periyawatan dari sejumlah perawi yang secara runtut menyampaikan matan hingga perawi terakhir, validitas sebuah sanad secara intensif dan komprehensif merupakan langkah awal untuk memelihara dan menjaga kemurnian sunnah, Teori *Projecting Back* tersebut, didasari pada sumber yang tidak layak untuk meneliti sanad,

dalam sebuah hadis. Standarisasi dalam panelitian untuk barometer *shahih* atau tidaknya sebuah hadis, justru ditinggalkan oleh Schacht, justru dia hanya berjalan di atas sejarah yang parsial, tidak melihat kronologis fakta sejarah yang ada, sebagai data yang semestinya tidak ditinggalkan, untuk penelitiannya. Demikian yang penulis fahami dari masalah ini.

B. PENUTUP

Demikianlah telah dipaparkan bagaimana kerja dan otentisitas teori *Projecting Back* yang digambarkan oleh Orientalis yang bernama Joseph Schacht, dan pandangan para intelektual hadis terhadap kualitas serta muatan teori tersebut, dan analisa penulis sendiri dari teori tersebut. Penelitian ini adalah bagian dari ikhtisar untuk mewujudkan pemikiran yang kritis dan mampu menjawab kebutuhan aktual umat Islam dalam pandangan Orientalis.

Wa'allâhu A'lam bi as-Sawâb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abd Muthalib Fauzi Rifa'at, *Tawsiqu as-Sunnah fi Qarni as-Sani al-Hijri*,
Ushūsuhu wa al-Ittijahatuhu, Mesir: Maktab al-Khātiji, 1981, jilid. I

Abbot Nabia, *Studies in Arabic Literary Papry, Qur'anic Commentary and Tradition*, Chicago: The University of Chicago press, 1957, vol.2

Abdullah Amin, "Kita juga Memerlukan Oksidentalisme", *Ulumul Qur'an*, (1992) Vol . III, No. 2.

Al-Asqalāni Ibn al-Hajar, *Fath al -Barī*, Dâr al-fikr wa Maktab as-Salāfiyyah , (T.th), jil. I

Al – Banîy, Muhammad Nashîr ad-Dîn, *Silsilah al-Hadîst ad -Dla'ifah wa al-Mawdû'ah*, Beirut: al -Maktab al-Islamî, 1998, jilid. I.

_____, *Al-Jarh wa al-Ta'dîl*, Beirut: Mu'asasah ar-Risalah, 1399 H/
1979 M.

Al -Khâtib M. Ajjaj, *Ushûl al -Hadîs, 'Ulûmuhu wa musthalâhuhu*, Beirut: Dâr al Fikr , 1984.

Al-'Umari ad-Dliya Akram, *Tarîkh fi as-Sunnah al-Muyarifah*, Madinah: Maktab Ulûm wa al-Hikam, 1984.

A . Fyzee A Saf, *Outlines of Muhammadan Law*, Oxford: University, (T.th), edisi. IV

Amîn Ahmad, *al-Fajr al-Islâm*, Cairo: Maktab al-Nahdlah al-Misriyah, 1975
cet. xi

_____, *As-Sunnah Qobl al-Tadwîn*, Cairo: Maktab al-Wahbah, 1383 H/ 1963
M.

_____, *Manhaj an-Naqd Indal al-Muhadisîn Nasy'atu wa at-Tarîkh*, al-
Riyâdl: syirkah al-Thibâ'ah al-'Arabiyah al-Su'ûdiyyah al-Mahbûbah,
1402 H/ 1982 M.

Amirin Tatang .M , *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990 cet.II

Ashiba'î Musthâfâ, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*,(terj), Nurkholis Majid Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991 cet. I

Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954.

'Azamî M.M., *Hadis Nabawi dan Sejarah Koodifikasinya*(terj) Ali Mustafa yakub Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991 cet. I

_____, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Riyadl: King University Press, 1985

Al – Raji Isma'il, *Islam Sebuah Pengantar* , Bandung: Pustaka, 1991 cet. I

Ali An-Nadlwi Abu al-Hasan, , *Islam dan para Orientalis*(terj), A. Yamin, Surabaya: Bina Ilmu, 1983 cet. I

Al-thahhan Mahmud, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, (terj), Ridlwan Nasir, Surabaya : Bina Ilmu. 1995.

Al-Qâsimî M. Jamal al Dîn, *Qawaïd at-Thâdîs* , Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah 1984 jil. I, cet. III

Al-AqilqîNajîb, *Al-Musytasyriqûn*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119, juz. iii

Brille. E.J. Lozam Wiliam, *The Encyclopaedia of Islam*, leiden: 1986 Vol. III

Fauzi Ihsan Ali, "Islam di Mata Orientalis", *Ulumul Qur'an*, (1992), Vol. III, No. 2

Hadi Sutrisno, *Metodologi Researct*, yogyakarta: BPFF UGM, 1987.

Hamid Ghurab Ahmad Abdul, *Mengungkap Tabir Orientalis*, Terj. Am. Basalamah, Jakarta: Al-Kautsar, 1991

Ismai'il M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Uni Press, 1992.

_____, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Sâlih al-Shubhi, ‘Ulûm al-Hadîs wa Musthalâhu, Beirut: Dâr al-‘Ilm li al- layalîn 1977.

Schacht Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisfrudence*, Oxford: Clarendon University, 1957, cet. I ✓

_____, “A Revaluation of Islamic law Tradition”, *Juornal of the Royal Asiatic Society*, (1949). ✓

_____, “Schacht’s Theory In Ligh of Recent” Sanfrancisco: (1984), *Studia Islamica* 66-68.

_____, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1984 cet. III

_____, “New Sources For the History of Muhammadan Theology”, Francis: Busseles University, (1951), *Studia Islamica* 35-39.

Shiddiqi Nourrauzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996, cet. I

Shihab Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan 1999, cet. V

Soetari Endang, *Ilmu Hadis*, Bandung: Amal Bhakti, 1997.

Surachmad Winarno, *Dasar dan Teknik Reserch*, Bandung: Tarsito, 1972.

Syâkir Ahmad Muhammad, *Syarh al-Fiyah as-Suyûthî fî Ilm al-Hadîs* Beirut: Dâr al-Mâ’arif (t. th)

Umar Muin, *Orientalisme dan Studi tentang Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978. cet.I

Ya’kub Isma’il Tengku, *Orientalisme dan Orientalisten*, Surabaya: Faizin, (t.th) cet. I

Ya’kub Musthâfâ Alî *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka, 1995, cet. I

Ja'far Abidin, *Orientalisme dan Studi tentang Bahasa Arab*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1987.

Jeffery Arthur, "review of *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*", *Juornal of the Middle East*. 5, (1951)

Jameelah Maryam, *Islam dan Orientalis*, India: Jama' Majlis Delhi, 1997.

Khaldūn Ibn Muhammad Ibn Abd al-Rahman, *Muqadimah Ibn khaldūn*, (t.tp): Dâr al-Fikr, (t.th).

Majid Nurhkalis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Paramadina. 19920, cet.I

Moeloeng Lexy.J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Motzki harald, "the *Mushannaf 'Abd al-Razzak al Faruqi-San'ani as a Source of Autehentic Ahadith of the First Century.A.H*", *Journal of Near Eastrn Studies*, (1991), cet I

Muhammad Ibn Idrîs, Abû 'Abdullah as-Syâfi'i, *al-Umm, Ikhtilâf al-hadîs* (t.t.p) Dâr al-Sya'ah (t.th), juz. I

_____, *Al-Risalah* (terj) M. Syakir Kairo: Maktab Dâr al-Turas, 139 H.

An-Nawawî Abû al-Zakariyya Yahyâ, *Shahih Muslim bi Syarh al- Nawawî*, Mesir: al-Muthabâ'ah al- Mishriyyah, 1924 M, Juz. I.

Qardhawi Yusuf, *Al-Qur'an dan As-sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam*, (terj) Bahruddin fannani, Jakarta: Rabbani press, 1997 cet.I

_____, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi. Saw*, Bandung: karisma 1993, cet.I

Rahman Fazlur, *Islam*, (terj) Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka 1984, cet. I

Rahman Facthur, *Musthalahu al -Hadis*, Bandung: Al-Ma'arif 1987.

Said Edward .W, *Orientalisme*, Terj. Asep Hikmat, bandung: Pustaka, 1996.